

**ADAT PENGANJAL-ANJAL DALAM PERNIKAHAN
DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PURING PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



**Oleh
ISROAH
1922112**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Progam Studi Al Akhwal Al Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Ushuluddin, Syariah dan Dakwah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
KEBUMEN
2024**

**ADAT PENGANJAL-ANJAL DALAM PERNIKAHAN
DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PURING PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



**Oleh
ISROAH
1922112**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Progam Studi Al Akhwal Al Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Ushuluddin, Syariah dan Dakwah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
KEBUMEN
2024**



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email:
iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah
IAINU Kebumen
c/q Biro Pelaksana Skripsi
Di Tempat

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum, wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen Nomor: In.11/X.10/IAINU/F.SUD/V/106/2024 Tertanggal 4 Mei 2024 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2023/2024. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Isroah
NIM : 1922112
Jurusan/Program : AS/S1
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : ADAT PANGANJAL-ANJAL DALAM PERNIKAHAN
DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PURING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 2 (dua) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Kebumen, 6 Juli 2024

Dosen Pembimbing

M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

PENGESAHAN SKRIPSI

**ADAT PANGANJAL-ANJAL DALAM PERNIKAHAN DI DESA BANJAREJO
KECAMATAN PURING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :

Isro'ah

1922112

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 28 Agustus 2024

Pembimbing I

M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

Penguji I

Slamet Mujiono, M.hum
NIDN. 2107076601

Penguji II

Fikria Najitama, M.S.I
NIDN. 2107078201

Pimpinan Sidang

Ketua

Isti'anah, M.A
NIDN. 2120078001

Sekretaris

M.Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

Dekan Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah



Isti'anah, M.A
NIDN. 2120078001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isroah
NIM : 1922112
Judul Skripsi : ADAT PENGANJAL-ANJAL DALAM
PERNIKAHAN DI DESA BANJAREJO
KECAMATAN PURING PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah Skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan berdasarkan Metodologi Karya Ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Jika dalam perjalanan waktu terbukti Skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen 6 Juli 2024



MOTTO

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”¹

¹ QS. Ali Imran : 92

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta karuniaNya, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Rektor IAINU Kebumen, Dr. Benny Kurniawan, M.PdI
2. Dekan Fakultas Syariah, Ushuluddin dan Dakwah Nuraini Habibah, M.S.I
3. Dosen pembimbing skripsi, Dr. Slamet Mudjiono, M.Hum yang telah memberikan bimbingan sampai skripsi ini selesai.
4. Kepala Desa Banjarejo yang telah berkenan memberikan ijin kepada kami untuk melaksanakan penelitian di Desa Banjarejo
5. Suami dan Anak-anakku yang selalu menjadi *support system* bagi kesehatan mentalku.
6. Sahabat dan teman-teman dekat ku yang selalu memberikan peran dalam keseharianku, mewarnai kehidupanku selama beberapa tahun ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku khususnya jurusan Al-Akhwāl Al Syakhsiyyah IAINU Kebumen.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	A
اِ	Kasroh	I
اُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif-lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

ABSTRAK

Isroah. 1922112. Adat Penganjal-Anjal Dalam Pernikahan Di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Perspektif Hukum Islam

Latar belakang pengambilan judul penelitian ini memandang bahwa: (1) Bagaimana praktik atau pelaksanaan penganjal anjal dalam pernikahan adat jawa di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penganjal anjal dalam pernikahan adat jawa di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memiliki desain penelitian non doktrinal. Objek penelitian adalah masyarakat Desa Desa Banjareja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Untuk pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi arsip terkait adat penganjal-anjal dalam pernikahan. Analisis yang digunakan adalah analisis historis yaitu kajian dalam bingkai sejarah menggunakan metode wawancara. Analisis normatif dilakukan melalui kajian dokumentasi adat penganjal-anjal dalam pernikahan di desa Banjarejo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan selama satu bulan lebih 10 hari, ditemukan beberapa kesimpulan yaitu: Penganjal-anjal adalah tradisi di mana calon pengantin pria dari luar daerah memberikan uang dan barang kepada perangkat desa sebagai syarat pernikahan, menunjukkan izin dan penghormatan terhadap adat setempat. Hasil di Desa Banjarejo menunjukkan bahwa adat ini mempertahankan warisan budaya tanpa bertentangan dengan syarat pernikahan Islam, tidak menghilangkan syarat, dan tidak menyebabkan kerusakan. Adat penganjal-anjal adalah syarat tambahan sebelum akad nikah yang tidak menggantikan syarat nikah dalam Islam, diterima masyarakat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci : *Penganjal-anjal, Pernikahan, hukum Islam, Banjarejo*

ABSTRACT

Isroah. 1922112. The Custom of Penganjal-Anjal in Marriage in Banjarejo Village, Puring Subdistrict, Perspective of Islamic Law.

The background of this research title considers that: (1) How is the practice or implementation of penganjal anjal in Javanese traditional marriage in Banjarejo Village, Puring Subdistrict, Kebumen Regency? (2) How is the Islamic law review of the tradition of penganjal anjal in Javanese traditional marriage in Banjarejo Village, Puring Subdistrict, Kebumen Regency?

This research uses normative juridical research. This research has a non-doctrinal research design. The object of research is the people of Banjareja Village, Puring Sub-district, Kebumen Regency. The data was collected using interviews and archival documentation related to the custom of penganjal-anjal in marriage. The analysis used is historical analysis, which is a study in the frame of history using the interview method. Normative analysis is conducted through documentation study of penganjal-anjal custom in marriage in Banjarejo village. Translated with DeepL.com (free version)

Based on the results of research conducted for one month and 10 days, several conclusions were found, namely: Penganjal-anjal is a tradition in which prospective grooms from outside the area give money and goods to village officials as a condition of marriage, showing permission and respect for local customs. The results in Banjarejo Village show that this custom maintains cultural heritage without contradicting the requirements of Islamic marriage, does not eliminate the requirements, and does not cause damage. The penganjal-anjal custom is an additional condition before the marriage contract that does not replace the requirements of marriage in Islam, is accepted by the community, and is in accordance with the principles of sharia.

Keywords: *Penganjal-anjal, marriage, Islamic law, Banjarejo*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَاللِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi dengan judul Analisis Historis – Normatif Status Tanah Wakaf Masjid AT – Taqwa Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dapat diselesaikan sesuai harapan penulis.

Banyak sekali halangan dan rintangan yang membuat penulis patah semangat dan tidak bergairah dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat semangat dan motivasi yang diberikan, penulis dapat bangkit dan menyelesaikan tugas yang berat ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan ungkapan cinta khususnya kepada:

1. Rektor IAINU Kebumen, Dr. Benny Kurniawan, M.PdI
2. Dekan Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah Nuraini Habibah, M.S.I
3. Dosen pembimbing skripsi, Dr. Slamet Mudjiono, M.Hum yang telah memberikan bimbingan sampai skripsi ini selesai.
4. Kepala Desa Banjarejo yang telah berkenan memberikan ijin kepada kami untuk melaksanakan penelitian di Desa Banjarejo
5. Suami dan Anak-anakku yang selalu menjadi *support system* bagi kesehatan mentalku.
6. Sahabat dan teman-teman dekat ku yang selalu memberikan peran dalam keseharianku, mewarnai kehidupanku selama beberapa tahun ini.

7. Sahabat-sahabat seperjuanganku khususnya jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyyah IAINU Kebumen.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Segala kritik, masukan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaannya.

Kebumen, 6 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
JUDUL.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penegasan Istilah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Adat	10
2. Hukum Perikatan Islam.....	11
F. Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penelitian	31
BAB II : LANDASAN TEORI	32
A. Konsep Adat.....	32
1. Definisi Adat	32
2. Pengertian ‘Urf.....	34
B. Pernikahan.....	39

1. Pengertian Pernikahan.....	39
2. Tujuan Pernikahan.....	42
3. Rukun Pernikahan	43
4. Syarat Pernikahan.....	45
5. Syarat Sah Akad Pernikahan	49
6. Syarat-Syarat dalam Akad Nikah.....	53
C. Hibah.....	57
1. Pengertian Hibah	57
2. Rukun dan Syarat Hibah	58
D. Hukum Perikatan Islam.....	61
1. Definisi Perikatan.....	61
2. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam.....	62
BAB III : ADAT PENGANJAL-ANJAL DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PURING KEBUMEN.....	64
A. Keadaan Umum Tempat Penelitian.....	64
1. Letak Geografi, Topografi dan Klimatologis	64
2. Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	65
3. Keadaan Penduduk Menurut Umur.....	66
4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian	68
5. Keadaan Agama Penduduk Banjarejo.....	70
B. Adat Pernikahan di Desa Banjarejo	71
1. Macam Adat Pernikahan di Desa Banjarejo	71
BAB IV : ADAT PENGANJAL-ANJAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	82
A. Hasil Penelitian	82
1. Adat Penganjal-Anjal di Desa Banjarejo	82
2. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Penganjal-Anjal di Desa Banjarejo Puring Kebumen	89
3. Keterkaitan Adat Penganjal-Anjal dengan Teori Masalah Dalam konteks hukum Islam	96
B. Analisis Penganjal-Anjal Menurut ‘Urf	98

BAB V : PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107